



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



INSTITUT AGAMA ISLAM K.H SUFYAN TSAURI MAJENANG
DAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 055/X.31/INSIMA/MoU/VI/2025
Nomor : 045/MoU/UWH/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Universitas Wahid Hasyim, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. H. Masngudi, M.E.I**, Rektor Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang, berkedudukan di Jl. KH. Sufyan Tsauri Desa Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Rektor Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Prof. Dr. Ir. Helmy Purwanto, ST., MT., IPM**, Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang Indonesia yang berkedudukan di jalan Menoreh Tengah X/22 Sampangan, Kota Semarang Indonesia Telp (024) 8505681. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wahid Hasyim Semarang Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengembangan Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Pendidikan, penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Penelitian dan publikasi ilmiah;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi dan kelompok terarah; dan
5. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya surat Nota Kesepahaman ini; dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2. Apabila Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka pihak yang mengusulkan perpanjangan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak berimplikasi pada pertanggungjawaban finansial kecuali telah dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terikat yang belum secara tersurat dinyatakan dalam kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan tambahan (Addendum) dan/atau perubahan (Amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

PASAL 6 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Dr. H. Masngudi, M.E.I.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. Helmy Purwanto, ST., MT., IPM.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	